

STANDAR PELAKSANAAN AKAD *MUSYARAKAH* DAN PERLAKUAN AKUNTANSI *MUSYARAKAH* BERDASARKAN PSAK 106 PADA PERBANKAN SYARIAH

Triya Oftafiana¹, Balya Rifqi Abd.Wahid², Binti Nur Asiyah³
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
e-mail: 1triyaoftafiana09@gmail.com , 2balya.rifqi@gmail.com,
3binti.nur.asiyah@uinsatu.ac.id

Abstrak

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga keuangan syariah dalam rangka menghapuskan riba adalah dengan menerapkan prinsip syariah serta sistem bagi hasil. Beberapa pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil adalah akad mudharabah, *musyarakah*, muzara'ah dan musaqah. Akad yang lazim digunakan adalah akad mudharabah dan akad *musyarakah*. Hubungan bank syariah dan nasabah dalam akad *musyarakah* adalah kemitraan. Penting bagi perbankan syariah untuk memastikan pelaksanaan akad sesuai dengan standar yang berlaku agar tidak ada pihak yang dirugikan dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dengan melakukan penelitian kepustakaan dari berbagai literatur artikel ini bertujuan untuk menyajikan berbagai teori, kaidah dan prinsip untuk akad *musyarakah*. Dijelaskan kemudian mengenai pengertian *musyarakah*, landasan syariah yang mendasarinya, rukun dan syarat serta jenis dari akad *musyarakah*. Dijelaskan juga mengenai standar pelaksanaan, pengawasan dan manajemen risiko dari akad *musyarakah*. Terakhir merupakan penjabaran perlakuan akuntansi akad *musyarakah* berdasarkan PSAK 106.

Kata Kunci :Akad *Musyarakah*, Pengertian Akad *Musyarakah*, Standar Akad *Musyarakah*, Perlakuan Akuntansi Akad *Musyarakah*.

Abstract

Efforts made by Islamic financial institutions in order to eliminate riba are by applying sharia principles and profit-sharing systems. Some of the financing that applies the principle of profit sharing are the contracts of mudharabah, musharakah, muzara'ah and musaqah. The commonly used ones are mudharabah and musharakah. The relationship between Islamic banks and customers in musharakah is a partnership. It is important for Islamic banking to ensure the implementation of contracts in accordance with the standards so that no party is harmed and with Islamic sharia principles. By conducting literature research from various literature, this article aims to present various theories, rules and principles for musharakah. It then explains about the definition of musharakah, the underlying sharia foundation, basis and requirements and types of musharakah. It also explains about the standards

of implementation, supervision and risk management of musharakah. Finally, it depicts the accounting treatment of musharakah based on PSAK 106.

Keywords: *Musyarakah Agreement, Definition of Musyarakah Agreement, Standard of Musyarakah Agreement, Accounting Treatment of Musyarakah Agreement.*

Accepted: 17 December 2023	Reviewed: 31 January 2024	Published: 31 January 2024
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Sebagai upaya dan langkah bersama untuk menghilangkan riba, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengembangkan sistem penanganan kerja menarik yang dapat menghindari aspek negatif seperti bunga, yakni dengan penerapan sistem bagi hasil dan prinsip syariah. Keempat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzaraah*, dan *musaqah* digunakan untuk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Namun yang paling umum digunakan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Karena kedua kontrak ini menggunakan mekanisme *profit-sharing* dan *loss-sharing*, maka keduanya dapat disebut sebagai pembiayaan yang sehat atau ideal.

Bank syariah menginvestasikan simpanan nasabahnya dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan hukum syariah Islam. Salah satu investasi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah pembiayaan *musyarakah*. Dalam pembiayaan *musyarakah*, kedua belah pihak (mitra dan bank) sama-sama berkontribusi dalam memberikan modal untuk membiayai investasi. Mitra dapat mengembalikan modalnya kepada bank secara bertahap atau sekaligus dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Keuntungan dari hasil pembiayaan *musyarakah* dibagi di antara para mitra sesuai dengan besaran modal disetor atau rasio yang disepakati antara semua mitra. Sedangkan kerugian diukur dengan jumlah modal disetor (uang dan/atau harta lainnya).

Hubungan antara bank syariah dengan mitra berdasarkan akad *musyarakah* adalah kemitraan. Hal ini karena prinsip syariah mengharuskan bank syariah sebagai bank yang dapat dipercaya untuk bersikap terbuka, dapat diandalkan, tidak memihak dan transparan, terutama yang berkaitan dengan perihal pembagian *nisbah*. Oleh karenanya, penting bagi perbankan syariah untuk memastikan pelaksanaan akad *musyarakah* dan akuntansinya dilakukan sesuai standar di Indonesia, sehingga semua pihak yang bermitra tidak ada yang merasa dirugikan dalam keberhasilan pelaksanaan akad *musyarakah* karena sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menjelaskan

standar pelaksanaan akad *musyarakah* dan perlakuan akuntansi akad *musyarakah* pada perbankan syariah berdasarkan PSAK 106.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai literatur. Penelitian kepustakaan tidak hanya terbatas pada buku saja, tetapi dapat juga mencakup dokumen, jurnal, majalah, dan surat kabar. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan berbagai teori, kaidah, proposisi, prinsip, pendapat dan gagasan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti (Sarjono, et.al 2008). Untuk melaksanakan penelitian ini, dikumpulkan berbagai sumber yang sesuai dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan penelitian dan analisis yang dapat menjawab topik pembahasan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah hubungan kemitraan antara dua atau lebih pihak terkait dengan tujuan menjalankan bisnis dengan berbagi jumlah risiko yang sama dan memberikan kontribusi pada bisnis dengan efisiensi dan nilai yang setara. Menurut PSAK 106, "*Musyarakah adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu proyek tertentu dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana, dengan syarat keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian berdasarkan bagian kontribusi dana tersebut. Dana ini termasuk kas atau aset non-kas yang diizinkan oleh syariah*" (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023) Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, Imam Abi Syuja' dalam kitab Fath al-Qarib mengartikan akad *syirkah/musyarakah* sebagai tetapnya hak umum atas barang/usaha milik satu, dua orang atau lebih.

Karakteristik atau ciri-ciri yang berkaitan dengan akuntansi *musyarakah* sebagaimana diatur dalam PSAK 106 adalah: (1) Dalam pembiayaan *musyarakah*, para mitra bersama-sama membiayai suatu usaha tertentu, baik pembiayaan untuk usaha yang sudah ada maupun usaha baru; (2) Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas; (3) Keuntungan hasil usaha akan dibagi untuk semua mitra yang terlibat berdasarkan jumlah kontribusi dana atau menurut *nisbah* yang disepakati para mitra. Sementara kerugian dikompensasikan secara merata sesuai jumlah dana yang diinvestasikan (baik dalam bentuk aset kas maupun non-kas) (Yusuf, 2012).

Dalam praktik perbankan syariah, *musyarakah* dapat berupa: (1) pembiayaan proyek, di mana bank syariah dan klien mengalokasikan dana untuk mendanai suatu proyek yang diajukan klien. Setelah proyek tersebut selesai, klien harus mengembalikan dana pokok bersama dengan bagi hasil yang disepakati pada awal akad (ijab qabul); (2) Modal *ventura* adalah ketika bank syariah menanamkan modal dalam jangka waktu tertentu dan kemudian menjual sahamnya kepada pemegang saham perseroan secara bertahap atau cepat. Secara garis besar, akad *Musyarakah* dan *Murabahah* berbeda. Akad *Murabahah* digunakan untuk jual beli dan menguntungkan penjual, sedangkan *Musyarakah* adalah akad kerjasama di mana kedua belah pihak memasukkan modal dan membagi keuntungan dan risiko (Yusuf, 2012).

2. Landasan Syariah

a. Al-Quran (Q.S Shaad: 24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambing nya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

b. Hadits

Dari abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi penghianatan, maka aku akan keluar dari mereka.*” (HR Abu Daud).

c. Ijma’

Ibnu Qudamah mengatakan dalam bukunya Al-Mughni: “Umat Islam telah mencapai kesepakatan mengenai keabsahan *musyarakah* di seluruh dunia, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa aspeknya.”

d. Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa ini lahir dari pemikiran bahwa diperlukan bantuan pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran urusan masyarakat. Keunggulan yang jelas pada sistem ini adalah hadirnya nilai-nilai persatuan dan keadilan (Anggadini & Komala, 2020).

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* terdiri dari ijab kabul/*sighat*, pihak yang berakad, dan obyek akad. Adapun aturan tentang pembiayaan *musyarakah* telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang merinci ketentuan dari rukun *musyarakah*, yaitu sebagai berikut (Harahap et al., 2010):

- a. Ijab Kabul/*Shighat*, adalah pernyataan para pihak yang menyatakan secara pasti tujuan akad, penerimaan serta penyerahannya tepat pada saat akad dan pemberian akad tertulis.
- b. Pihak yang Berakad/*Aqidain*. Para pihak yang berkontrak dikenakan beberapa syarat, antara lain memiliki kapasitas hukum, kompetensi, ketersediaan keuangan dan operasional, hak untuk mengelola aset mitra, hak untuk tidak menginvestasikan dana untuk keuntungan pribadi, dan hak mengelola aset *musyarakah*.
- c. Obyek Akad/*Mauquf Alaih*. Obyek kontraknya adalah modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Modal harus dalam bentuk mata uang, termasuk aset yang mempunyai nilai moneter. Modal yang ada tidak bisa dijadikan jaminan atau dipinjamkan kepada orang lain. Sementara, obyek kerja harus dilakukan atas nama orang perseorangan atau rekanan. Para mitra belum tentu mendapatkan pekerjaan yang sama, namun pihak yang lebih banyak dalam bekerja berhak mendapatkan keuntungan tambahan. Terkait dengan rasio, keuntungan harus dibagi kepada semua pihak secara merata atau berdasarkan kesepakatan. Keuntungan dalam bentuk presentase dan pembagiannya diketahui oleh kedua pihak sejak awal. Sementara kerugian dibagi antara para mitra secara proporsional menurut besaran kontribusi dana masing-masing pihak.

4. Jenis-Jenis Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* dibagi menjadi 2 jenis *syirkah*, yaitu *syirkah uqud* dan *amlak*. Berikut penjelasannya (Nofianti & Irfan, 2019):

a. *Syirkah Uqud*

Syirkah Uqud adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perdagangan atau usaha dengan menggabungkan harta bendanya. Jenis *syirkah* ini terbagi menjadi berbagai jenis, diantaranya:

- 1) *Syirkah Al-in'an*, kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menyetorkan modal kemudian membagi keuntungan sesuai dengan besaran kontribusi.

- 2) *Syirkah A'mal/'Abdan*, proyek yang membutuhkan kerja sama antara dua orang atau lebih yang biasanya memiliki profesi/skill yang sama. Masing-masing dari akan mereka memberikan kontribusi berupa *skill*, dan kemudian semua keuntungan yang diperoleh dibagi rata.
- 3) *Syirkah Mufawadah*, perjanjian *musyarakah* antara dua pihak yang memberikan hak yang sama atas pembagian keuntungan dan kerugian yang sama.
- 4) *Syirkah Wujuh*, kerjasama antara pemegang dana dengan pihak yang kredibel, sehingga kerjasama ini berdasarkan kewenangan anggota. Kedua belah pihak akan membuat kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dan juga kerugian.

b. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak dilakukan karena keinginan untuk memiliki harta bersama, bukan karena kontrak. Ada dua jenis *syirkah amlak*, yaitu:

- 1) *Syirkah Ikhtiyariyah*, terjadi atas persetujuan semua pihak yang bekerja sama.
- 2) *Syirkah Ijbariyah*, terjadi dengan sendirinya karena keadaan tertentu, misalnya pewarisan, yang mengakibatkan kepemilikan bersama atas harta tersebut.

5. Standar Pelaksanaan Akad *Musyarakah*

Dalam pelaksanaan akad *musyarakah* harus melalui alur tahapan proses pembiayaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu, sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan, 2016):

a. Tahap I (Pengajuan Pembiayaan)

Untuk menerima pembiayaan, calon nasabah harus menyampaikan dan melengkapi surat permohonan pembiayaan serta menyerahkan dokumen tambahan yang diperlukan. Proses permohonan pembiayaan mengacu pada proses pembiayaan secara umum dan prosedur lain yang ditentukan oleh masing-masing perbankan syariah, misalnya *financing support division*, departemen manajemen risiko, atau departemen yang terkait langsung dengan kebijakan pendanaan.

b. Tahap II (Verifikasi Dokumen Calon Nasabah)

Perbankan Syariah mengkaji profil bisnis, profitabilitas, arus kas dan laporan keuangan serta analisis kontrak dan hukum. Dalam menghitung proyeksi *cash flow*, Bank Syariah dan Komite Pembiayaan meninjau fluktuasi *cash inflow* dari riwayat arus kas nasabah. Dengan melakukan *stress-test* terhadap komponen-komponen yang diperkirakan meningkat selama periode pembiayaan, perbankan syariah akan dapat membuat arus kas yang

konservatif. Dalam pengambilan keputusan, perbankan syariah melakukan evaluasi terhadap agunan nasabah dan memberikan usulan pembiayaan yang tepat.

c. Tahap III (Persetujuan Pengajuan Pembiayaan)

Bank syariah menentukan kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Proses pengambilan keputusan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh departemen yang bertanggung jawab di bidang *risk management* dan *financing risk*. Jika calon nasabah dianggap layak, mereka akan diberikan surat persetujuan prinsip pembiayaan, dan jika mereka dianggap tidak layak, mereka akan diberikan surat penolakan pembiayaan. Nasabah mempunyai pilihan untuk mengajukan keberatan atas persyaratan dan harus mengajukan permintaan tertulis untuk perubahan persyaratan tersebut.

d. Tahap IV (Pengikatan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan)

Nasabah akan diminta datang ke bank untuk melakukan pengikatan dan kemudian diperiksa keabsahan dokumen agunan-nya. Nasabah kemudian akan melaksanakan pengikatan pembiayaan dan penjaminan dan akan dilakukan oleh notaris yang merupakan rekanan perbankan syariah. Dokumen kontrak asli dan jaminan akan disimpan oleh perbankan syariah.

e. Tahap V (Pembayaran Biaya-Biaya Sebelum Pencairan)

Nasabah dan bank syariah harus menyepakati semua biaya sebelum *setting* fasilitas pembiayaan. Biaya tersebut meliputi administrasi, biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi pembiayaan, biaya notaris, biaya studi kelayakan dan biaya materai.

f. Tahap VI (*Setting* Fasilitas Pembiayaan)

Setelah semua biaya didebet oleh perbankan syariah, maka bank akan membuatkan rekening giro bagi nasabah untuk menggunakan dana di rekening nasabah. Nasabah harus menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sesuai dengan pengajuan.

g. Tahap VII (Pembayaran Bagi Hasil)

Nasabah membayarkan bagi hasil pada tanggal yang disepakati. Sementara pengembalian modal secara otomatis dibayarkan ke bank syariah ketika dana disimpan di rekening giro klien. Apabila nasabah tidak menggunakan limit pembiayaan atau rata-rata saldo yang digunakan nasabah adalah nol, Bank Syariah tidak berhak menerima porsi pembagian keuntungan pada bulan tertentu. Nasabah wajib menginformasikan kepada bank syariah tentang pendapatan bulannya sebelum mengumumkan

pembagian keuntungan. Bank Syariah harus memastikan bahwa nasabah menyampaikan laporan realisasi pendapatan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran bagian bagi hasil bank. Apabila pembayaran bagi hasil bank melebihi nilai ekspektasi bank, maka perbankan syariah dapat mengembalikan sebagian dari jumlah tersebut kepada nasabah (*refund*).

h. Tahap VIII (Pelunasan Pembiayaan)

Apabila nasabah membayar sebelum batas fasilitas pembiayaan atau saat jatuh tempo, maka perjanjian pembiayaan dianggap lunas. Pelanggan mengembalikan jumlah tersebut dengan menyetorkan sisa jumlah yang diterima. Setelah seluruh kewajiban nasabah dilunasi, Perbankan Syariah mengeluarkan jaminan dan berhenti menuntut pengembalian dana dan bagi hasil.

6. Standar Pengawasan Akad *Musyarakah*

Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pemantauan syariah secara berkala untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bank sesuai dengan syariah. Pedoman ini dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tujuan pemantauan ini adalah untuk: (1) Memeriksa apakah bank telah memberikan informasi yang lengkap kepada nasabahnya mengenai kebutuhan investasi *musyarakah*, baik tertulis maupun lisan; (2) Memeriksa apakah pembagian hasil yang dihitung sesuai dengan ketentuan syariah; (3) Memastikan semua pihak telah menyepakati bersama kontrak *musyarakah*; (4) Memastikan terpenuhinya syarat-syarat dan rukun *musyarakah*; (5) Memastikan pengeluaran operasional dikeluarkan dari modal bersama *musyarakah*; (6) Memastikan usaha yang dibiayai dalam *musyarakah* tidak bertentangan dengan syariat (Khaddafi et al., 2016).

Pengawasan atas pembiayaan *musyarakah* bank syariah terhadap nasabah sangat penting untuk tujuan berikut: (1) Memastikan pendebitan pembayaran pendapatan dari bagian perbankan syariah pada setiap tanggal yang disepakati dalam kontrak; (2) Mendeteksi lebih dini apabila perlu melakukan pembekuan fasilitas; (3) Memastikan bahwa nasabah menggunakan modal atau limit yang diberikan oleh perbankan syariah; (4) Mengawasi transaksi nasabah melalui rekening giro nasabah dan kunjungan langsung untuk memastikan dana digunakan sesuai kontrak (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Pengawasan pembiayaan akad *musyarakah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2016):

- a. Pengawasan *On The Spot*, dilakukan dengan mengunjungi nasabah. Saat mengunjungi nasabah atau verifikasi di tempat, bank syariah akan

memverifikasi laporan laba rugi yang diberikan oleh nasabah dengan transaksi sehari-hari di tempat usaha nasabah.

- b. Pengawasan *Off Site*, dilakukan melalui pemantauan di luar lokasi yakni melalui cek silang antara perolehan pendapatan dan mutasi giro, peninjauan memorandum bagi hasil internal, memeriksa mutasi rekening giro dari nasabah, peninjauan surat pemberitahuan tingkat pertama dan kedua yang berkaitan dengan posisi keuangan yang dimiliki nasabah, dan kontrol penggunaan limit pembiayaan.

Bank syariah harus berkonsultasi dengan pihak berwenang dan mengambil tindakan pencegahan jika penyelidikan menunjukkan adanya penyalahgunaan dana. Bank syariah harus memperingatkan nasabah tentang penyalahgunaan dana. Jika nasabah tidak mematuhi peringatan tersebut, maka fasilitas tersebut dapat dibekukan oleh bank syariah. Pembekuan dilakukan karena beberapa alasan yaitu (1) Pembiayaan nasabah tidak sesuai dengan standar peraturan, diragukan atau macet; (2) Nasabah tidak menggunakan sisa modal perbankan syariah selama 3 bulan berturut-turut meskipun sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari perbankan syariah; dan (3) Berdasarkan evaluasi atas hasil pengawasan ditemukan bahwa kinerja nasabah menurun (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Apabila dalam hasil pengawasan menunjukkan kinerja bisnis nasabah memburuk, pihak perbankan syariah harus segera mengajukan perubahan jumlah bagi hasil yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar perubahan persentase rasio dalam menghitung *nisbah* untuk bank syariah. Tujuan perubahan *nisbah* ini adalah untuk menjamin pendapatan dari perbankan syariah masih pada nilai yang diharapkan. Perubahan dalam *nisbah* harus disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak. Keduanya juga harus menyepakati biaya yang terkait dengan perubahan ini. Perubahan terhadap *nisbah* dapat dilakukan berkali-kali, asalkan tidak melebihi ketentuan *reconditioning* dan perubahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa dengan adanya perubahan *nisbah* dapat memulihkan kinerja pendapatan nasabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

7. Standar Manajemen Risiko Akad *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* mempunyai profil risiko tinggi sebab penyertaan modalnya sama dengan bagian keuntungan dan kerugian, yang artinya sama dengan besarnya risiko setara dengan bagian penyertaan modal masing-masing pihak. Bank syariah dan nasabah harus menyiapkan manajemen risiko dalam transaksi pembiayaan. Selain itu, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas dana yang dimiliki oleh penyimpan pihak ketiga, perbankan syariah wajib

bertanggung jawab atas dana tersebut. Oleh karena itu, sistem manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk melengkapi seluruh siklus akad *musyarakah*. Berikut adalah risiko yang terkait dengan pembiayaan *musyarakah* dan cara mengelola risiko tersebut:

Jenis Risiko	Risiko yang Dihadapi	Strategi Mengelola Risiko
Risiko Pembiayaan	Ketidaktahuan perbankan syariah tentang usaha <i>musyarakah</i> dapat menyebabkan nasabah tidak membayar sebagian dari hasil yang telah disepakati sesuai dengan akad.	a. Bank Syariah mewajibkan nasabah memberikan laporan keuangan setiap bulan b. Perbankan Syariah memiliki hak mengakses pembukuan dan melakukan audit setiap saat atas bisnis yang dijalankan.
	Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian modal dan bagi hasil milik perbankan syariah.	Sebelum memberikan fasilitas pembiayaan perbankan syariah, profil klien harus dievaluasi secara menyeluruh (analisis 5C).
Risiko Pasar	Pembiayaan dalam valuta asing, akan menurunkan pendapatan dan target pendapatan tidak akan tercapai jika rupiah melemah.	Pembiayaan dalam valuta asing, idealnya diberikan jika pendapatan usaha juga dihasilkan dalam valuta asing, sementara pengeluaran dalam mata uang rupiah
	Kerugian yang disebabkan faktor alami ataupun kondisi makro ekonomi, dan bukan disebabkan kelalaian dari nasabah, maka bank syariah akan turut menanggungnya.	Sebelum memberikan fasilitas pembiayaan, perbankan syariah harus memeriksa secara menyeluruh bisnis yang akan dilakukan klien, terutama prediksi kondisi ekonomi baik mikro maupun makro.
Risiko Operasional	<i>Internal fraud</i> menyebabkan kerugian, yang pada akhirnya mengurangi nilai bagi hasil perbankan syariah dari yang diharapkan.	Mengecek laporan transaksi harian sebelum berakhirnya hari kerja. Pihak perbankan syariah meminta laporan keuangan setidaknya satu minggu sekali.
Risiko Hukum	Tidak lengkap dan validnya dokumen-dokumen legal milik calon nasabah	Perbankan Syariah mewajibkan seluruh dokumen yang ada dikaji dan diverifikasi legalitasnya untuk memastikan kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
	Dokumen perizinan usaha milik calon nasabah tidak lengkap dan valid.	Bank Syariah wajib melakukan <i>appraisal</i> /penilaian terhadap agunan dan/atau surat berharga yang ditawarkan calon nasabah.

Jenis Risiko	Risiko yang Dihadapi	Strategi Mengelola Risiko
	Dokumen agunan dan jaminan yang diajukan calon nasabah tidak valid dan lengkap	Bank Syariah harus memastikan calon nasabah memahami seluruh syarat-syarat akad dan memastikan nasabah dengan senang hati menandatangani akad dan siap dengan konsekuensi sesuai akad.
	Perbankan syariah dirugikan oleh rekanannya sendiri, yaitu Notaris maupun Pihak Jasa Penilai Independen.	Kerjasama dengan dan Pihak Jasa Penilai Independen dan notaris yang dianggap merugikan perbankan syariah harus dievaluasi.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

8. Perlakuan Akuntansi Akad *Musyarakah* Berdasarkan PSAK 106

Pada tanggal 27 Juni 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang akuntansi *musyarakah*. Pernyataan ini menggantikan ketentuan PSAK No. 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2002. Berdasarkan Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI no. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013, keseluruhan produk dari akuntansi syariah yang diterbitkan DSAK IAI menjadi dialihkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. PSAK No. 106 tidak mengalami perubahan sejak pertama kali disetujui pada tahun 2007 (Latifah et al., 2022).

PSAK 106 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah*, namun tidak mengatur pengelolaan obligasi syariah (sukuk) dengan menggunakan kontrak *musyarakah*. PSAK No. Pasal 106 mensyaratkan mitra atau badan pengelola usaha persekutuan untuk membuat catatan akuntansi usaha persekutuan sebagai dasar penilaian bagi hasil (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Berikut adalah akuntansi *musyarakah* berdasarkan PSAK 106:

a. Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Pengakuan *musyarakah* dapat diakui pada saat perpindahan modal *musyarakah*.
- 2) Biaya pra-perjanjian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh mitra *musyarakah* untuk diakui sebagai bagian dari investasi *musyarakah*. Biaya-biaya tersebut terjadi sebelum tercapainya kesepakatan kerja sama, misalnya biaya studi kelayakan.
- 3) Apabila biaya-biaya pra perjanjian disetujui oleh mitra lain untuk menjadi bagian dari investasi *musyarakah*, maka dapat dicatat sebagai

investasi tambahan. Apabila biaya-biaya pra-perjanjian tidak disepakati oleh mitra lain sebagai bagian dari investasi *musyarakah*, maka dapat dicatat sebagai beban.

- 4) Modal *musyarakah* diserahkan dalam bentuk uang tunai dan dihitung berdasarkan jumlah yang diberikan.
- 5) Jika investasi dalam bentuk selain tunai, maka dihitung nilai wajarnya terlebih dahulu. Apabila nilai wajar aset non tunai lebih besar dari nilai bukunya, maka selisihnya dicatat pada akun selisih penilaian aset *musyarakah* dan dilaporkan pada bagian ekuitas.
- 6) Apabila nilai wajar aset non kas nilainya lebih kecil daripada nilai buku, maka selisihnya akan dicatat sebagai kerugian dan diakui saat penyerahan aset non kas.
- 7) Aset non tunai dalam *musyarakah* dapat disusutkan berdasarkan nilai wajar sepanjang umur ekonomisnya. Jika investasi dalam bentuk aset non tunai pada akhir kontrak, maka diterima kembali.
- 8) Bagi mitra pasif, apabila investasinya berupa aset non tunai dan nilai bukunya kurang dari nilai wajar, maka dilaporkan sebagai akun kontra dalam akun investasi *musyarakah*, dan selisihnya dicatat sebagai laba ditangguhkan.
- 9) Akun investasi *musyarakah* non tunai akan mengalami penurunan nilai sebesar biaya penyusutan harta yang diserahkan dikurangi penyusutan keuntungan yang ditangguhkan, apabila harta non tunai tersebut dikembalikan pada akhir akad.
- 10) Bagian mitra aktif untuk akad *musyarakah* menurun (pengembalian dana kepada mitra secara bertahap) jumlah *musyarakah* sama dengan jumlah tunai atau nilai wajar aset non moneter yang diserahkan pada awal tahun. Akad ditambah jumlah dana syirkah sementara yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif nilai investasi *musyarakahnya* sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada.
- 11) Pada saat akad berakhir, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.
- 12) Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah* (Veranika & Susilowati, 2021).

b. Penyajian

- 1) Pembiayaan *musyarakah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *musyarakah* nasabah kepada Bank.
- 2) Piutang dengan penyertaan laba disajikan sebagai bagian dari aset lain-lain pada saat pelanggan tergolong berkinerja baik. Sedangkan jika pelanggan tergolong non-performing, piutang bagi hasil disajikan dalam rekening administratif.
- 3) Perkiraan kerugian penurunan nilai keuangan *musyarakah* disajikan sebagai akun kontra pembiayaan *musyarakah*.
- 4) Tagihan kepada mitra aktif akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) disajikan sebagai bagian pembiayaan *musyarakah*.
- 5) Pembiayaan *musyarakah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah ditutup dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *musyarakah* (Bank Indonesia, 2013).

c. Pengungkapan

- 1) Rincian besaran pembiayaan *musyarakah* berdasarkan modal mitra, jenis mata uang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan *Musyarakah* (mitra pasif) dan mitra aktif (bila mitra aktif). mitra aktif bukan dari salah satu mitra *musyarakah*.
- 2) Klasifikasi pembiayaan *musyarakah* menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan dan rata-rata tingkat bagi hasil.
- 3) Jumlah dan persentase pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada pihak terkait.
- 4) Jumlah dan persentase pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi dan informasi lain mengenai pembiayaan *Musyarakah* yang direstrukturisasi pada periode berjalan.
- 5) Kebijakan manajemen dalam penerapan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *musyarakah*.
- 6) Jumlah pembiayaan *Musyarakah* bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai masing-masing sektor ekonomi.
- 7) Kebijakan dan metode yang digunakan dalam penanganan permasalahan *musyarakah*.
- 8) Ikhtisar pembiayaan *musyarakah* yang dibatalkan yang menunjukkan saldo awal, pembatalan selama tahun berjalan, penerimaan pembiayaan *Musyarakah* yang dibatalkan dan piutang pembiayaan *musyarakah* yang dibatalkan serta saldo akhir pembiayaan *Musyarakah* yang dibatalkan (Bank Indonesia, 2013).

D. Simpulan

Dari apa yang sudah di jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa akad *musyarakah* merupakan suatu akad tetapnya hak umum atas barang/usaha milik satu, dua orang atau lebih. Akad *musyarakah* memiliki beberapa jenis dan syaratnya masing-masing. Dan tentunya perlakuan pada bank syariah juga berbeda dengan akad-akad lainnya. Selanjutnya, kami berharap agar peneliti selanjutnya untuk tidak hanya terbatas pada literatur yang ada saja. Akan tetapi, terus berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman, sehingga “syariah” tetap bisa terus bersanding dengan keadaan masyarakat indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Terlepas dari itu semua, kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam membantu dalam penelitian .

Daftar Rujukan

- Anggadini, S. D., & Komala, A. R. (2020). *Akuntansi Syariah: Peluang dan Tantangan* (Edisi Revi). Rekayasa Sains.
- Bank Indonesia. (2013). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013*.
- Harahap, S. S., Wiros, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah* (Cetakan Ke). LPFE Usakti.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *PSAK 106: Akuntansi Musyarakah*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-69-psak-106-akuntansi-musyarakah>
- Khaddafi, M., Siregar, S., Harmain, H., Nurlaila, Zaki, M., & Dahrani. (2016). *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Penerbit Madenatera.
- Latifah, E., Rianto, Kusumadewi, R. N., Fauzi, A., Masyhuri, Arif, H., Indarto, S. L., Wisandani, I., Fidiana, Mulyani, S., Setiyawan, Y. A., Surepno, Ristiyana, R., Midesia, S., & Ashari, M. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah* (Edisi Pert). Eureka Media Aksara.
- Nofianti, L., & Irfan, A. (2019). *Akuntansi Syariah*. PT rajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah: Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*.
- Sarjono. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Veranika, N., & Susilowati, L. (2021). *Akuntansi Musyarakah Pada Dunia Usaha Dan Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank*. Alim's Publishing Jakarta.
- Yusuf, M. (2012). Analisis Penerapan Akuntansi *Musyarakah* terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah. *Binus Business Review*, 3(1), 273–285.